

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian suatu sengketa memiliki beberapa pendekatan, yaitu model litigasi (pengadilan) dan jalur nonlitigasi (diluar pengadilan). Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh karena itu proses mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak atau masyarakat yang bersengketa. Penyelesaian yang dilakukan pada kasus diatas yaitu dengan melalui mediasi non-litigasi (diluar pengadilan) dan hasil yang disepakati dari hasil musyawarah tersebut ialah Pihak PT menerima pasal keterlanjuran yang isinya bahwa tanaman yang sudah ditanami oleh masyarakat jangan ditumbang dengan batas waktu yang ditentukan selama 25 tahun terhitung mulai dari tanaman itu ditanami dari awal. Sehingga apabila ada tanaman baru pihak PT berhak menumbanginya. Terhitung mulai dari tanaman itu ditanami oleh masyarakat artinya masyarakat hanya memiliki waktu selama kurang lebih 2 tahun lagi untuk mengelola tanaman yang sudah terlanjur ditanami tersebut, sehingga jika pada waktunya nanti PT berhak menebangi, menggarap, memulai tanaman baru ataupun mengelola lahan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan tersebut.

2. Pembukti penguasaan hak atas tanah terhadap sengketa lahan yang terjadi antara perusahaan (SSL) dengan masyarakat adat tentang Pemberian hak penguasaan hutan tanaman kayu pertukangan kepada PT. Sumatera Silva Lestari atas areal hutan seluas 42.530 (Empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh) hektar di provinsi sumatera utara dan provinsi riau. Sesuai dengan keputusan menteri kehutanan Nomor : 82/KPTS II//2001



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan menyangkut penelitian ini adalah :

1. Pihak-pihak yang bersengketa sebaiknya perlu memperhatikan dan juga mempertimbangkan upaya mediasi dan juga solusi-solusi yang ditawarkan guna dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah Negara yang terjadi guna mewujudkan ketentraman dan kedamaian. Sebaiknya masyarakat ataupun lembaga lainnya agar mendaftarkan tanah hak miliknya ke BPN dan juga memasang patok batas, untuk mengurangi terjadinya sengketa tanah.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam upaya penyelesaian sengketa terhadap tanah yang tidak memiliki sertifikat Hak Milik (SHM) ada 2 yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal, hambatan internal adalah hambatan yang terjadi dari pemerintah beserta staf desa itu sendiri yang mencakup sumber daya manusianya yang masih

kurang beserta kurangnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang timbul dari masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan tidak adanya inisiatif dari instansi terkait tentang tata cara pendaftaran tanah dan kurangnya pengetahuan tentang hukum.

